



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 671 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
QUDDUSSALAM DESA BINASI KECAMATAN SORKAM BARAT
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor B-1255/Kk.02.09/5-a/PP.00/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Quddusussalam, Desa Binasi Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
 - d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Quddusussalam Desa Binasi Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang

- tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH QUDDUSSALAM DESA BINASI KECAMATAN SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

KEDUA

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 Juni 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 671 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
ALYAH QUDDUSSALAM DESA BINASI KECAMATAN SORKAM
BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Quddusussalam Desa Binasi Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah
2.	Nomor Statistik Madrasah	131212010005
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Cut Mutia P. Sorkam Desa/Kelurahan : Binasi Kecamatan : Sorkam Barat Kabupaten/Kota : Tapanuli Tengah Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Quddusussalam
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 52 Tanggal 30 Januari 2015, dibuat oleh Notaris Harianto Tanjung, SH., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-000182 AH.01.04 Tahun 2015. Tanggal 9 Februari 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

MULHAMI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 671 Tahun 2019

Diberikan kepada

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH QUDDUSSUSSALAM
Alamat : Jalan Cut Mutia P. Sorkam
Desa/Kelurahan : Binasi
Kecamatan : Sorkam Barat
Kabupaten/Kota : Tapanuli Tengah
Provinsi : Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pondok Pesantren Quddusussalam
Akte Notaris Penyelenggara : Akta Nomor 52 Tanggal 30 Januari 2015,
dibuat oleh Notaris Harianto Tanjung, SH,
M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Tapanuli
Tengah
Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor : AHU-000182 AH.01.04
Tahun 2015. Tanggal 9 Februari 2015
Tanggal Pendirian : -
Masa Berlaku Izin : Tanggal 21 Juni 2023
Operasional sampai

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	1	2	0	1	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



21 Juni 2019

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
SUMATERA UTARA

ZULHAMI